



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA  
NOMOR : 079/SK/DIR/RSIH/I/2023**

**TENTANG  
PROGRAM KERJA UNIT KAMAR OPERASI  
RS INTAN HUSADA TAHUN 2023**

**RS INTAN HUSADA**  
Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151



**LEMBAR VALIDASI**  
**PROGRAM KERJA UNIT KAMAR OPERASI**  
**TAHUN 2023**  
**NOMOR: 079/SK/DIR/RSIH/II/2023**

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<b>Penyusun</b>	:	Lia Susilawati, S.kep.,Ners	Kepala Unit Kamar Operasi		20.01.2023
<b>Verifikator</b>	:	dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B	Dokter PJ Unit Kamar Operasi		20.01.2023
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		20.01.2023
	:	Depi Rismayanti,S.Kep	Manager Keperawatan		20.01.2023
<b>Validator</b>	:	drg.Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		20.01.2023



## LEMBAR PENGESAHAN

### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 079/SK/DIR/RSIH/II/2023

#### TENTANG

#### PROGRAM KERJA UNIT KAMAR OPERASI TAHUN 2023

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*), perlu didukung oleh pengorganisasian yang baik dan dikerjakan oleh sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten sesuai bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Kamar Operasi Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
9. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

10. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
11. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 001/PT-RSIH/II/2023-S2 Tentang Rencana Belanja Anggaran Rumah Sakit Intan Husada Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
13. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 001/PT-RSIH/II/2023-S2 Tentang Rencana Belanja Anggaran RS Intan Husada Tahun 2023;
14. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*);
15. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3532/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nursing Staf By Laws*);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PROGRAM KERJA UNIT KAMAR OPERASI TAHUN 2023**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 079/SK/DIR/RSIH/II/2023 Tentang Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Kamar Operasi Tahun 2023
- Kedua : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Kamar Operasi Tahun 2023 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan Unit Kamar Operasi di Rumah Sakit Intan Husada.
- Ketiga : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Kamar Operasi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 20 Januari 2023  
Direktur,

  
**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**



## **LAMPIRAN**

**Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada**

**Nomor : 079/SK/DIR/RSIH/II/2023**

**Tentang : Program Kerja Unit Kamar Operasi  
Tahun 2023**

# **PROGRAM KERJA UNIT KAMAR OPERASI TAHUN 2023**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rumah sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat pakar dan padat modal. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan di Rumah Sakit menyangkut berbagai fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian, serta mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin. Tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan mengharuskan Rumah Sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan untuk dapat menyelenggarakan sistem pelayanan kesehatan yang efektif dan aman serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumah Sakit Intan Husada memiliki visi Menjadi Rumah Sakit pilihan untuk masyarakat Garut dan sekitarnya melalui layanan medis yang berkualitas, proses yang mudah dan profesional. Sedangkan salah satu misi Memberikan pelayanan kesehatan dengan kualitas medis yang terpercaya, memberikan pelayanan yang cepat dan praktis dengan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi, memberikan pelayanan kesehatan yang secara keuangan efektif, efisien dan transparan, memberikan pelayanan JKN yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pelayanan Unit Kamar Operasi merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk menunjang upaya peningkatan dan terciptanya kondisi Rumah Sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman. Sebagai komponen penting dalam terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit secara optimal, efektif, efisien dan berkesinambungan.

Selaras dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang bermutu, maka diperlukan suatu Program Kerja Unit Kamar Operasi yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pelayanan Pembedahan, Anestesi dan sedasi kepada Pasien sampai Pasien mendapatkan perawatan lanjutan atau pemulangan di Rumah Sakit Intan Husada.

### **B. Tujuan**

#### **1. Tujuan Umum**

Sebagai acuan pelaksanaan pelayanan Pembedahan sekaligus layanan pendapatan dari Unit Kamar Operasi

#### **2. Tujuan Khusus**

- a) Meningkatkan standar layanan dengan pembuatan Regulasi Unit Kamar

- Operasi
- b) Meningkatkan standar bangunan Unit Kamar Operasi
  - c) Meningkatkan mutu layanan Unit Kamar Operasi
  - d) Meningkatkan kualitas SDM Unit Kamar Operasi
  - e) Meningkatkan Pendapatan Unit Kamar Operasi

## BAB II

### KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

#### A. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Pelaksana	Sasaran
1.	Penyusunan Regulasi Unit Kamar Operasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisi Pedoman Pengorganisasian IBS</li> <li>- Revisi pedoman pelayanan Anestesi, sedasi dan pembedahan</li> <li>- Penyusunan SPO Internal</li> <li>- Penyusunan Alur atau pembuatan paket Operasi</li> <li>- Penyusunan atau revisi SPO, Formulir dan Juknis Antar Unit</li> <li>- Revisi SPO, Formulir dan Juknis Antar Unit</li> <li>- Monev SPO, Formulir dan Juknis Intra Unit</li> <li>- Monev SPO, Formulir dan Juknis Antar Unit</li> </ul>	Kanit Unit Kamar Operasi, Unit Medik Keperawatan & Kesekretariatan	100%
2.	Pemenuhan Standar bangunan Unit Kamar Operasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan strecher untuk di ruang transit</li> <li>- Penyediaan dan penempatan lemari penyimpanan alat ruangan di ruang CSSD</li> <li>- Penamaan nama ruang atau tempat janitor</li> <li>- Pemasangan eye washer</li> <li>- Tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan akreditasi</li> <li>- Penambahan alat instrumen</li> <li>- Pengajuan alat sterilisator</li> <li>- Pengajuan alat cauter</li> </ul>	Unit Kamar Operasi & Umum	100%
3	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencuci alat instrumen sesuai dengan standar dan perawatan yang steril sesuai dengan ketentuan SPO yang berlaku</li> <li>- Penjadwalan Bersih-bersih di Unit kamar Operasi sewaktu, setiap hari dan mingguan</li> <li>- Memiliki Perawat Anestesi yang standby 24 jam sehingga untuk kasus emergency segera di tangani langsung</li> </ul>	Kanit Kamar Operasi	

		- Peningkatan <i>surgical safety cheklis</i>		
4	Peningkatan Mutu SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Pelatihan <i>Service Excellence</i></li> <li>- Pelaksanaan Pelatihan Bedah Dasar</li> <li>- Pelaksanaan Pelatihan Bedah Lanjutan</li> <li>- Pelatihan Managemen Kamar Bedah</li> <li>- Pelatihan Resertifikasi kamar bedah dan managemen</li> <li>- Pelatihan BTCLS</li> <li>- Pelatihan PPI dasar</li> <li>- Pelatihan Kamar Operasi Internal</li> <li>- Mengikuti Asesment Awal untuk PK 3, Kredensialing dan Rekredensialing Untuk Kenaikan Jenjang PK</li> </ul>	Kanit Kamar Operasi & SDM	100%
5	Peningkatan Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak penambahan SDM CSSD dan Unit Kamar Operasi</li> <li>- Pengadaan layanan tambahan pendukung Operasi seperti laser urologi</li> <li>- Pengadaan layanan lafaraskopi</li> <li>- Pengadaan tambahan dokter Bedah lainnya</li> <li>- Penyusunan tarif Paket Operasi</li> <li>- Penyusunan tambahan tarif CSSD</li> </ul>	Kanit Kamar Operasi & Keuangan	100%

#### B. Sasaran

Sasaran Program Kerja Unit Kamar Operasi secara spesifik, terukur dan jelas sesuai dengan tujuan dari RS Intan Husada Garut.

#### C. Anggaran

Anggaran kegiatan yang dimasukan dalam program kerja tahunan merupakan perkiraan biaya yang langsung yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.

#### D. Penjadwalan

Jadwal kegiatan Program Kerja diatur sedemikian rupa dengan dikoordinasikan dengan pihak terkait, jadwal kegiatan dibuat per bulan dalam satu tahun.



November/December 2011

1868



**References**

1000000

#### **E. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan**

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan

1. Ketepatan waktu pelaksanaan
2. Pencapaian terhadap sasaran
3. Kesesuaian antara anggaran dan realisasi biaya
4. Kendala-kendala yang dihadapi

Pelaporan evaluasi kegiatan disusun dalam bentuk laporan kegiatan oleh Penanggung jawab kegiatan dan dikoordinasikan dengan unit terkait. Pelaporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai kegiatan. Laporan berisi tentang kegiatan berisi undangan, materi, daftar hadir, notulensi dan bukti kegiatan lain (dokumentasi foto)

### **BAB III PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM KERJA**

#### **A. Pencatatan**

Pencatatan dilakukan oleh Kepala Unit kamar Operasi dibantu dengan masing-masing penanggung jawab Unit kamar Operasi yang meliputi pencatatan keluar masuk BMHP, pemakaian Implan, PBTR maupun PBR serta penggunaan bahan kimia dan bahan habis Pakai di Unit CSSD

#### **B. Pelaporan**

Pelaporan Program Kerja Unit Binatu diantaranya

1. Laporan bulanan meliputi jumlah pasien, data inventaris, masalah yang ada di ruangan maupun laporan pengajuan yang perlu di follow up
2. Laporan Triwulan meliputi laporan indicator mutu Rumah sakit
3. Laporan Tahunan seluruh Pelayanan baik Pembedahan maupun Anestesi

#### **C. Evaluasi**

Evaluasi dilakukan dengan melakukan pelaporan setiap bulan ke Manajer Keperawatan untuk dilakukan tindak lanjut dan evaluasi dalam peningkatan mutu pelayanan di Unit Kamar Operasi.

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633